



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bpd

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arnold Bin Mulyadi;
2. Tempat lahir : Palak Hilir;
3. Umur/Tanggal lahir : 26/5 November 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Palak Hilir, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Arnold Bin Mulyadi ditangkap pada tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 05 April 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/02/IX/2020/Reskrim tanggal 30 September 2020;

Terdakwa Arnold Bin Mulyadi ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bpd tanggal 11 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bpd tanggal 11 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Arnold Bin Mulyadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Arnold Bin Mulyadi berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) slop atau 10 (sepuluh) bungkus rokok LUCKY STRIKE;
  - 2 (dua) slop atau 20 (dua puluh) bungkus rokok 168;
  - 1,5 (satu koma lima) slop atau 15 (lima belas) bungkus rokok SAMPOERNA MILD;
  - 18 (delapan belas) bungkus rokok MAGNUM MILD;
  - 1 (satu) slop atau 10 (sepuluh) bungkus rokok PANAMAS;
  - 8 (delapan) bungkus rokok MAGNUM Hitam;
  - 1 (satu) slop atau 10 (sepuluh) bungkus rokok DJI SAM SOE Hitam;
  - 1 (satu) slop atau 10 (sepuluh) bungkus rokok NUU MILD
  - 2 (dua) bungkus rokok MARLBORO;
  - 1 (satu) bungkus rokok MAGNUM MILD Edisi 20;
  - 3 (tiga) bungkus rokok DUNHILL;
  - 1 (satu) lembar kantong plastik warna putih.

**Dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Alfaridzy.**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting kecil dengan gagang plastik warna abu-abu dan hijau;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna hijau;
- 1 (satu) pasang sandal karet warna Pink merk YUMEIDA;
- 1 (satu) unit handphone merk i-Cherry warna putih-merah;
- 1 (satu) buah gunting besi warna silver.

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan (*replik*) Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Arnold Bin Mulyadi** pada hari Sabtu tanggal 19 september 2020 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2020 bertempat di Desa Barat Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara memanjat”*** dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bpd



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 01.30 WIB terdakwa keluar dari rumahnya di Desa Palak Hilir Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dengan berjalan kaki hendak menuju kedai Cut Ri di Desa Durian Rampak Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya namun pada saat terdakwa melintasi Desa Barat Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya terdakwa melihat sebuah Toko milik saksi korban Muhammad Alfaridzy kemudian terdakwa mendekatinya dan tiba-tiba saja muncul niat terdakwa untuk melakukan pencurian selanjutnya terdakwa langsung memanjat pagar beton belakang toko tersebut untuk kemudian terdakwa meletakkan terlebih dahulu sandal serta Handphone milik terdakwa di atas pagar tersebut selanjutnya terdakwa melompati pagar tersebut untuk selanjutnya memanjat dinding dengan berpijak diatas kayu pengaman jendela belakang selanjutnya terdakwa langsung memasuki toko tersebut melalui celah bawah atap dapur dan sesampainya terdakwa di dalam toko tersebut dengan penerangan yang remang-remang terdakwa menuju depan toko selanjutnya terdakwa melihat sebuah kotak yang ada rokok di dalamnya yang terletak dibelakang kulkas kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kantong plastik dan 1 (satu) buah gunting kecil untuk kemudian terdakwa memasukkan beberapa slop rokok kedalam kantong plastik tersebut hingga dan sisanya terdakwa letakkan diatas meja kasir untuk selanjutnya terdakwa mengeluarkan terlebih dahulu yang sudah dikantongin oleh terdakwa dan pada saat terdakwa sedang mencari jalan untuk keluar lalu terdakwa meletakkan terlebih dahulu barang curian tersebut di sudut toko kemudian pada saat terdakwa sedang mencari jalan keluar perbuatan terdakwa langsung dipergoki oleh saksi korban Muhammad Alfaridzy yang dengan sigap saksi korban Muhammad Alfaridzy langsung mengamankan terdakwa kemudian datang saksi Yori untuk ikut memegang terdakwa selanjutnya terdakwa dibawa keluar dari toko dan pada saat ada kesempatan terdakwa langsung melarikan diri selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 11.45 WIB Terdakwa berhasil diamankan oleh anggota kepolisian di Rumah terdakwa yang berada di Desa Palak Hilir Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk terdakwa jual agar mendapatkan keuntungan dan sebelumnya pada hari



dan tanggal yang sudah Terdakwa tidak ingat lagi Terdakwa sudah sering melakukan pencurian hewan ternak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Alfaridzy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini berkaitan dengan terjadinya tindak pidana pencurian yang mana Saksi adalah korbannya;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 03.00 WIB di dalam toko milik saksi di Desa Barat Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa kronologis terjadinya pencurian tersebut pada hari sabtu tanggal 19 September 2020 sekira 03.00 WIB Saksi terbangun dari tidur Saksi karena sakit perut dan pada saat itu Saksi tidur dilantai atas toko milik Saksi dan selanjutnya Saksi turun kelantai bawah untuk kamar mandi kemudian pada saat Saksi sampai kelantai bawah yang mana tempat tersebut adalah tempat Saksi berjualan saksi melihat seorang laki-laki yang pada saat itu laki-laki tersebut menutup kepala serta mukanya dengan baju yang ia pakai. Selanjutnya Saksi menanyakan kepadanya "kamu siapa" dan ianya tidak menjawab dan langsung menghampiri Saksi dan selanjutnya Saksi memegang laki-laki tersebut dan pada saat itu laki-laki tersebut melakukan perlawanan dan Saksi juga sempat melihat ditangannya ada memegang sebuah gunting. Selanjutnya saksi berteriak meminta tolong dan pada saat itu terjadi perkelahian antara saksi dengan laki-laki tersebut dan pada saat itu laki-laki tersebut terjatuh kelantai pas di dekat pintu toko dan tidak lama kemudian datang saksi Yori dan saksi Andi langsung memegang laki-laki tersebut dari celah pintu pengaman toko yang sudah merenggang dan Saksi langsung membukakan pintu toko dan Saksi Yori langsung masuk kedalam dan kami membawanya keluar tepatnya kejalan depan toko dan pada saat itu Saksi Andi langsung mengambil sebuah gunting yang ada ditangannya, kemudian setelah kami membuka penutup kepala yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh laki-laki tersebut dan diketahui bahwa laki-laki tersebut ialah Terdakwa;

- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa dari warung Saksi pada saat itu diantaranya :
  - 1 (satu) slop atau 10 (sepuluh) bungkus rokok LUCKY STRIKE;
  - 2 (dua) slop atau 20 (dua puluh) bungkus rokok 168;
  - 1,5 (satu koma lima) slop atau 15 (lima belas) bungkus rokok SAMPOERNA MILD;
  - 18 (delapan belas) bungkus rokok MAGNUM MILD;
  - 1 (satu) slop atau 10 (sepuluh) bungkus rokok PANAMAS;
  - 8 (delapan) bungkus rokok MAGNUM Hitam;
  - 1 (satu) slop atau 10 (sepuluh) bungkus rokok DJI SAM SOE Hitam;
  - 1 (satu) slop atau 10 (sepuluh) bungkus rokok NUU MILD
  - 2 (dua) bungkus rokok MARLBORO;
  - 1 (satu) bungkus rokok MAGNUM MILD Edisi 20;
  - 3 (tiga) bungkus rokok DUNHILL;
- Bahwa barang bukti beberapa slop rokok tersebut sudah diambil oleh terdakwa karena rokok-rokok tersebut saksi lihat Sudah berada diatas sebuah meja dan satu kantong penuh berisi rokok sudah terletak disudut toko yang sebelumnya rokok tersebut Saksi letakkan didalam sebuah kotak dibelakang kulkas yang jarak antara meja dengan kotak tempat diletakkan rokok tersebut adalah sekira 2 (dua) meter dan jarak dengan sudut toko lebih kurang 5 (lima) meter;
- Bahwa kenapa barang curian tersebut belum di bawa lari oleh Terdakwa karena setelah Terdakwa berhasil membungkus rokok-rokok tersebut untuk di curi namun Terdakwa pada saat itu tidak tahu dan sedang mencari cara bagaimana caranya keluar dari toko milik saksi tersebut, namun sebelum berhasil melarikan diri keluar dari toko, Terdakwa akhirnya tertangkap oleh saksi;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa dapat masuk ke Toko milik Saksi dengan cara memanjat tembok dan masuk melalui celah dibawah atap dapur dan langsung menuju ke dalam toko;
- Bahwa memang antara tembok dan atap dapur toko milik Saksi terdapat celah yang cukup muat untuk seseorang dapat masuk;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang curian tersebut belum sempat dimanfaatkan oleh Terdakwa karena Terdakwa belum sempat berhasil melarikan diri namun perbuatan Terdakwa sudah diketahui oleh Saksi dan kemudian berhasil diamankan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) slop atau 10 (sepuluh) bungkus rokok LUCKY STRIKE, 2 (dua) slop atau 20 (dua puluh) bungkus rokok 168, 1,5 (satu koma lima) slop atau 15 (lima belas) bungkus rokok SAMPOERNA MILD, 18 (delapan belas) bungkus rokok MAGNUM MILD, 1 (satu) slop atau 10 (sepuluh) bungkus rokok PANAMAS, 8 (delapan) bungkus rokok MAGNUM Hitam, 1 (satu) slop atau 10 (sepuluh) bungkus rokok DJI SAM SOE Hitam, 1 (satu) slop atau 10 (sepuluh) bungkus rokok NUU MILD, 2 (dua) bungkus rokok MARLBORO, 1 (satu) bungkus rokok MAGNUM MILD Edisi 20, dan 3 (tiga) bungkus rokok DUNHILL yang dibungkus dengan kantong plastik warna putih adalah barang milik Saksi yang dicuri oleh Terdakwa dari Toko milik Saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) buah gunting kecil dengan gagang plastik warna abu-abu dan hijau, 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna hijau, 1 (satu) pasang sandal karet warna Pink merk YUMEIDA, 1 (satu) unit handphone merk i-Cherry warna putih-merah adalah milik terdakwa yang Terdakwa gunakan saat melakukan perbuatan pencurian tersebut dan 1 (satu) buah gunting besi warna silver merupakan gunting yang Terdakwa dapatkan di Toko milik Saksi yang semuanya telah disita oleh Kepolisian Resor Aceh Barat Daya;
- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Yori Kahairunnas Bin Yusra, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 03.00 WIB di dalam toko milik saksi Muhammad Alfaridzy di Desa Barat Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis terjadinya pencurian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 03.00 WIB Saksi sedang berada di rumah sdr. Andi Sunanda (panggilan sdr. Aan) di Des Durian Rampak Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dan pada saat itu Saksi bersama sdr. Aan hendak keluar beli rokok dan kami mendengar suara orang minta tolong dan selanjutnya kami mendatangi arah suara orang yang meminta tolong tersebut yaitu di sebuah toko di Desa Barat Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya yang toko tersebut tidak jauh dari rumah sdr. Aan dan sesampai di toko tersebut Saksi melihat sdr. Muhammad Afaridzy sedang berkelahi dengan seorang laki-laki di dalam toko miliknya yang kepala laki-laki tersebut ditutupi dengan selembur baju dan selanjutnya sdr. Muhammad Alfaridzy mendekatkan badan laki-laki tersebut ke pintu toko yang terbuat dari kawat dan besi dan pada saat itu Saksi serta sdr. Aan memegang laki-laki tersebut dari celah kawat dan sdr. Muhammad Alfaridzy langsung membukakan pintu toko, selanjutnya kami membawa laki-laki tersebut keluar toko dan pada saat itu sudah ada diluar toko selain sdr. Aan juga sudah ada sdr. Candra dan pada saat itu juga sdr. Aan langsung mengambil sebuah gunting di tangan laki-laki tersebut kemudian Saksi membukakan baju atau penutup kepala laki-laki tersebut dan setelah itu baru kami mengetahui bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa yaitu sdr. Arnold dan selanjutnya datang beberapa orang masyarakat serta aparat Desa Barat Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya yang juga ikut mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat barang apa yang dicuri oleh Terdakwa namun dari keterangan yang Saksi dapatkan pada saat kejadian tersebut dari sdr. Muhamad Alfaridzy barang yang dicuri adalah beberapa slop rokok;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan di muka persidangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan Perkara pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 03.00 WIB di sebuah toko di Desa Barat Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya yakni toko milik Korban sdr.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Alfaridzy dan yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan dengan cara terdakwa memanjat tembok pagar dibagian belakang toko tersebut kemudian terdakwa langsung melompat ke pekarangan toko dan terdakwa memanjat dinding dapur dengan berpijak pada kayu pengaman jendela dan masuk melalui celah antara atap dengan dinding selanjutnya terdakwa langsung turun ke dalam toko tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian pada hari sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa keluar dari rumah di Desa Palak Hilir Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya yang pada saat itu Terdakwa henda ke kedai Cut Ri di Desa Durian Rampak Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Baray Daya dan pada saat itu Terdakwa pergi dengan berjalan kaki dan sesampainya Terdakwa di Desa Barat Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa melihat ada sebuah toko dan timbul niat Tedakwa untuk melakukan pencurian dan Terdakwa langsung mendekati toko tersebut dan Terdakwa langsung memanjat pagar beton belakang toko dan sesampai diatas pagar Terdakwa meletakkan HP (*hand phone*) serta sandal Terdakwa diatas pagar tersebut dan Terdakwa langsung lompat kebawah dalam pekarangan toko dan selanjutnya Terdakwa langsung memanjat dinding dengan bepijak diatas kayu pengaman jendela belakang selanjutnya Terdakwa langsung masuk melalui celah bawah atap dapur dan sesampai di dalam Terdakwa langsung menuju kedepan;
- Bahwa sesampai Terdakwa didepan Terdakwa langsung mencari barang yang hendak Terdakwa ambil dan pada saat itu cahaya didalam toko remang-remang karena ada cahaya lampu dari luar toko dan pada saat itu Terdakwa melihat sebuah kotak yang ada rokok didalamnya yang terletak dibelakang kulkas dan Terdakwa langsung mengambilkan satu buah kantong plastik dan juga Terdakwa mengambil satu buah gunting kecil yang ada dibawah meja kasir dan selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan beberapa slop rokok kedalam kantong plastik tersebut dan setelah penuh juga ada beberapa bungkus yang Terdakwa letakkan diatas meja kasir;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa hendak membawa keluar dahulu rokok yang ada didalam kantong plastik akan tetapi Terdakwa sudah bingung dan Terdakwa tidak mengetahui lagi jalan keluar dari toko kemudian Terdakwa meletakkan rokok tersebut kesudut toko dan sebagian lainnya masih ada diatas meja kasir dan tidak lama pada saat Terdakwa hendak mencari jalan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bpd



keluar Terdakwa mendengar suara orang yang turun dari lantai atas dan Terdakwa menutupkan kepala dengan baju yang Terdakwa pakai dan sesampai pemilik toko atau Sdr Muhammad Alfaridzy kebawah langsung melihat Terdakwa dan menanyakan siapa Terdakwa dan langsung memegang Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa melakukan perlawanan akan tetapi Terdakwa tidak berhasil lepas dari pegangan pemilik toko dan pada saat itu pemilik toko meminta tolong dan tidak lama kemudian datang sdr. YORI dan satu orang laki-laki yang Terdakwa tidak terlalu memperhatikannya dan pada saat itu badan Terdakwa didekatkan kepintu depan toko yang terbuat dari kawat sehingga pintu depan renggang sehingga ada celah tangan Sdr.Yori memegang Terdakwa dan selanjutnya Sdr.Muhammad Alfaridzy membukakan pintu toko dan setelah pintu terbuka sdr YORI langsung masuk dan membawa Terdakwa keluar toko bersama Korban sdr.Muhammad Alfaridzy dan langsung mendorong Terdakwa kejalan sehingga Terdakwa terjatuh dan pada saat itu sdr.Yori juga membukakan baju penutup kepala Terdakwa dan setelah mereka mengetahui bahwa itu Terdakwa mereka mengamankan Terdakwa dan karena Terdakwa melihat masyarakat telah ramai Terdakwa takut dimasa Terdakwa sempat melarikan diri;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan jual yang nantinya uangnya akan Terdakwa gunakan untuk membeli chip game *scatter* yang sering terdakwa mainkan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil gunting untuk memotong rokok dalam slop;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut hanya sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) slop atau 10 (sepuluh) bungkus rokok LUCKY STRIKE, 2 (dua) slop atau 20 (dua puluh) bungkus rokok 168, 1,5 (satu koma lima) slop atau 15 (lima belas) bungkus rokok SAMPOERNA MILD, 18 (delapan belas) bungkus rokok MAGNUM MILD, 1 (satu) slop atau 10 (sepuluh) bungkus rokok PANAMAS, 8 (delapan) bungkus rokok MAGNUM Hitam, 1 (satu) slop atau 10 (sepuluh) bungkus rokok DJI SAM SOE Hitam, 1 (satu) slop atau 10 (sepuluh) bungkus rokok NUU MILD, 2 (dua) bungkus rokok MARLBORO, 1 (satu) bungkus rokok MAGNUM MILD Edisi 20, dan 3 (tiga) bungkus rokok DUNHILL yang dibungkus dengan kantong plastik warna putih adalah barang milik Korban sdr. Muhammad Alfaridzy



yang dicuri oleh Terdakwa dari Toko milik Korban sdr. Muhammad Alfaridzy yang disita oleh kepolisian Resor Aceh barat Daya;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) buah gunting kecil dengan gagang plastik warna abu-abu dan hijau, 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna hijau, 1 (satu) pasang sandal karet warna Pink merk YUMEIDA, 1 (satu) unit handphone merk i-Cherry warna putih-merah adalah milik terdakwa yang Terdakwa gunakan saat melakukan perbuatan pencurian tersebut dan 1 (satu) buah gunting besi warna silver merupakan gunting yang Terdakwa dapatkan di Toko milik Korban yang semuanya telah disita oleh Kepolisian Resor Aceh Barat Daya;
- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana Pencurian yang Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa menyatakan menyesal dan mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 ( satu ) slop atau 10 ( sepuluh ) bungkus rokok LUCKY STRIKE;
2. 2 ( dua ) slop atau 20 ( dua puluh ) bungkus rokok 168;
3. 1,5 ( satu koma lima ) slop atau 15 ( lima belas ) bungkus rokok SAMPOERNA;
4. 1, 8 ( satu koma delapan ) slop atau 18 ( delapan belas ) bungkus rokok MAGNUM MILD;
5. 1 ( satu ) slop atau 10 ( sepuluh ) bungkus rokok PANAMAS;
6. 8 ( delapan ) bungkus rokok MAGNUM Hitam;
7. 1 ( satu ) slop atau 10 ( sepuluh ) bungkus rokok DJI SAM SOE hitam;
8. 1 ( satu ) slop atau 10 ( sepuluh ) bungkus rokok NUU MILD;
9. 2 ( dua ) bungkus rokok MARLBORO;
10. 1 ( satu ) bungkus rokok MAGNUM MILD EDISI 20;
11. 3 ( tiga ) bungkus rokok DUNHILL;
12. 1 ( satu ) buah gunting kecil dengan gagang plastic warna abu-abu dan hijau;
13. 1 ( satu ) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna hijau;



- 14.1 ( satu ) pasang sandal karet warna Pink dengan merek YUMEIDA;
- 15.1 ( satu ) unit HP ( hand phone ) merek i-Cherry warna putih-merah;
- 16.1 ( satu ) buah gunting besi warna silver;
- 17.1 ( satu ) lembar kantong plastik warna putih;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah sekarang Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap di persidangan sebagai fakta hukum yang bersumber dari keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi segenap rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 03.00 WIB di dalam toko milik Korban sdr. Muhammad Alfaridzy di Desa Barat Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 19 September 2020 sekira 03.00 WIB Korban yang terbangun dari tidur karena sakit perut kemudian turun kelantai bawah untuk kamar mandi dan pada saat Korban sampai kelantai bawah yang mana tempat tersebut adalah tempat Korban berjualan Korban melihat seorang laki-laki yang pada saat itu laki-laki tersebut menutup kepala serta mukanya dengan baju yang ia pakai. Korban menanyakan kepada laki-laki tersebut "kamu siapa" dan laki-laki tersebut tidak menjawab dan langsung menghampiri Korban dan selanjutnya Korban memegang laki-laki tersebut namun laki-laki tersebut melakukan perlawanan serta ditangannya ada memegang sebuah gunting.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bpd



Korban berteriak meminta tolong dan sempat terjadi perkelahian antara Korban dengan laki-laki tersebut, saksi Yori dan saksi Andi yang datang karena mendengar adanya teriakan minta tolong dari Korban melihat laki-laki tersebut sedang terjatuh kelantai pas di dekat pintu toko dan langsung saksi Yori dan saksi Andi memegang laki-laki tersebut dari celah pintu pengaman toko yang sudah merenggang kemudian Korban membukakan pintu toko sehingga Saksi Yori langsung masuk kedalam kemudian laki-laki tersebut dibawa keluar tepatnya kejalan depan toko dan pada saat itu Saksi Andi langsung mengambil sebuah gunting yang ada ditangan laki-laki tersebut, kemudian penutup kepala laki-laki tersebut di buka dan diketahui bahwa laki-laki tersebut ialah Terdakwa yaitu sdr. Arnold dan selanjutnya datang beberapa orang masyarakat serta aparaturnya Desa Barat Kecamatan Susoh Kabupaten aceh Barat Daya ikut mengamankan Terdakwa;

- Bahwa maksud Terdakwa masuk ke dalam toko milik korban sdr. Muhammad Alfaridzy untuk melakukan pencurian dengan cara terdakwa memanjat tembok pagar dibagian belakang toko sesampai diatas pagar Terdakwa meletakkan HP (*hand phone*) serta sandal Terdakwa diatas pagar tersebut kemudian terdakwa langsung melompat ke pekarangan toko dan terdakwa memanjat dinding dapur dengan berpijak pada kayu pengaman jendela dan masuk melalui celah antara atap dengan dinding selanjutnya terdakwa langsung turun ke dalam toko tersebut;
- Bahwa di dalam Toko milik Korban, Terdakwa mencari barang yang hendak Terdakwa ambil pada saat itu Terdakwa mengambil satu buah kantong plastik dan satu buah gunting kecil yang ada di bawah meja kasir yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil beberapa slop rokok yang ada di dalam sebuah kotak yang terletak dibelakang kulkas. Setelah kantong tersebut telah penuh dengan beberapa slop rokok disertai beberapa bungkus rokok lainnya yang sudah Terdakwa pindahkan dari dalam kotak kemudian diletakkan diatas meja kasir, kemudian Terdakwa mencari jalan keluar. Terdakwa meletakkan kantong berisi rokok tersebut kesudut toko dan sebagian lainnya lagi masih ada diatas meja kasir dan tidak lama pada saat Terdakwa sedang mencari jalan keluar perbuatan Terdakwa diketahui oleh pemilik toko yaitu Korban sdr. Muhammad Alraridzy;
- Bahwa setelah tertangkap oleh Korban dan beberapa orang saksi serta beberapa orang masyarakat serta aparaturnya Desa Barat Kecamatan Susoh





Kabupaten aceh Barat Daya, pada saat itu Terdakwa sempat melarikan diri namun kemudian berhasil di tangkap oleh Kepolisian Sektor Aceh Barat Daya;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian rokok dari Toko Milik Korban tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan jual yang nantinya uangnya akan Terdakwa gunakan untuk membeli chip game *scatter* yang sering terdakwa mainkan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil gunting untuk memotong rokok dalam slop;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut hanya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo Pasal 362 KUHPidana, dimana Pasal 363 KUHPidana tersebut adalah kejahatan yang diatur di dalam Bab XXII yakni delik pencurian yang dilakukan dalam keadaan memberatkan sedangkan delik pokoknya adalah pencurian yang merujuk pada ketentuan Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal. Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajiban, dan mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya beserta akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan dalam perkara ini, yakni berdasarkan surat dakwaan telah diajukan didepan persidangan adalah Terdakwa yaitu Arnold Bin Mulyadi, dipersidangan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya yang mana selengkapnya identitas tersebut sudah termuat dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi *Error In Persona* pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa maka yang dimaksud barang siapa disini adalah Terdakwa yaitu Terdakwa Arnold Bin Mulyadi, dalam melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana tersebut dapat dikualifisir tidak termasuk dalam unsur-unsur Pasal 44 dan Pasal 45 KUHPidana dan tidak dalam keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHPidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya dan sekaligus dapat dikualifisir sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

***Dengan demikian unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi;***

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa yang seorang diri pada hari sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 03.00 WIB masuk ke dalam toko milik korban sdr. Muhammad Alfaridzy untuk melakukan pencurian dengan cara terdakwa memanjat tembok pagar dibagian belakang toko kemudian terdakwa langsung melompat ke pekarangan toko dan terdakwa memanjat dinding dapur dengan berpijak pada kayu pengaman jendela dan masuk melalui celah antara atap dengan dinding selanjutnya terdakwa langsung turun ke dalam toko milik Korban tersebut;

Bahwa, di dalam Toko milik Korban, Terdakwa mencari barang yang hendak Terdakwa ambil pada saat itu Terdakwa mengambil satu buah kantong plastik dan satu buah gunting kecil yang ada di bawah meja kasir yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil beberapa slop rokok yang ada di dalam sebuah kotak yang terletak dibelakang kulkas. Setelah kantong tersebut telah penuh dengan beberapa slop rokok disertai beberapa bungkus rokok lainnya yang sudah Terdakwa pindahkan dari dalam kotak kemudian diletakkan diatas meja kasir, kemudian Terdakwa mencari jalan keluar. Terdakwa meletakkan kantong berisi rokok tersebut kesudut toko dan sebagian lagi masih ada diatas meja kasir dan tidak lama pada saat Terdakwa sedang mencari jalan keluar perbuatan Terdakwa diketahui oleh pemilik toko yaitu Korban sdr. Muhammad Alraridzy;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu 1 (satu) slop atau 10 (sepuluh) bungkus rokok LUCKY STRIKE, 2 (dua) slop atau 20 (dua puluh) bungkus rokok 168, 1,5 (satu koma lima) slop atau 15 (lima belas) bungkus rokok SAMPOERNA MILD, 18 (delapan belas) bungkus rokok MAGNUM MILD, 1 (satu) slop atau 10 (sepuluh) bungkus rokok PANAMAS, 8 (delapan) bungkus rokok MAGNUM Hitam, 1 (satu) slop atau 10 (sepuluh) bungkus rokok DJI SAM SOE Hitam, 1 (satu) slop atau 10 (sepuluh) bungkus rokok NUU MILD, 2 (dua) bungkus rokok MARLBORO, 1 (satu) bungkus rokok MAGNUM MILD Edisi 20, dan 3 (tiga) bungkus rokok DUNHILL yang telah dibungkus oleh Terdakwa dengan kantong plastik warna putih adalah barang milik Korban yang Terdakwa ambil dari toko milik Korban;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bpd



***Dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain” dalam perkara ini telah terpenuhi;***

**Ad.3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa 1 (satu) slop atau 10 (sepuluh) bungkus rokok LUCKY STRIKE, 2 (dua) slop atau 20 (dua puluh) bungkus rokok 168, 1,5 (satu koma lima) slop atau 15 (lima belas) bungkus rokok SAMPOERNA MILD, 18 (delapan belas) bungkus rokok MAGNUM MILD, 1 (satu) slop atau 10 (sepuluh) bungkus rokok PANAMAS, 8 (delapan) bungkus rokok MAGNUM Hitam, 1 (satu) slop atau 10 (sepuluh) bungkus rokok DJI SAM SOE Hitam, 1 (satu) slop atau 10 (sepuluh) bungkus rokok NUU MILD, 2 (dua) bungkus rokok MARLBORO, 1 (satu) bungkus rokok MAGNUM MILD Edisi 20, dan 3 (tiga) bungkus rokok DUNHILL yang telah dibungkus oleh Terdakwa dengan kantong plastik warna putih adalah barang milik Korban yang Terdakwa ambil dari toko milik Korban, sedangkan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pemiliknya, sedangkan diketahui bahwa tujuan Terdakwa mengambil rokok tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan jual yang nantinya uangnya akan Terdakwa gunakan untuk membeli chip game *scatter* yang sering terdakwa mainkan, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena terbukti cara Terdakwa memperoleh ataupun memiliki barang-barang tersebut, dilakukan dengan cara yang tidak dikehendaki oleh pemiliknya dan bertentangan dengan hukum yang berlaku;

***Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum” dalam perkara ini telah terpenuhi;***

**Ad.4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bpd



Menimbang, bahwa Pasal 98 KUHP menyebutkan “malam” berarti masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa mengambil barang bukti yaitu beberapa slop rokok milik korban dari Toko milik Korban dilakukan pada hari sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 03.00 WIB di dalam toko milik Korban di Desa Barat Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan demikian perbuatan ini dilakukan pada waktu matahari belum terbit (malam) dan lokasi kejadian perkara yaitu sebuah rumah atau toko yang berpagar;

***Dengan demikian unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;” dalam perkara ini telah terpenuhi;***

**Ad.5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen dalam unsurnya telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi atas unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, diketahui Terdakwa masuk ke dalam Toko milik Korban dengan cara terdakwa memanjat tembok pagar dibagian belakang toko sesampai diatas pagar Terdakwa meletakkan HP (*hand phone*) serta sandal Terdakwa diatas pagar tersebut kemudian terdakwa langsung melompat ke pekarangan toko dan terdakwa memanjat dinding dapur dengan berpijak pada kayu pengaman jendela dan masuk melalui celah antara atap dengan dinding selanjutnya terdakwa langsung turun ke dalam toko milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka diketahui Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil barang milik Terdakwa yaitu beberapa slop rokok dari dalam toko milik Korban dengan cara memaksa masuk ke dalam Toko milik Korban dengan memanjat tembok pagar dan memanjat tembok dapur dengan berpijak pada kayu pengaman jendela kemudian dapat masuk melalui celah antara atap dengan dinding;





***Dengan demikian unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat” dalam perkara ini telah terpenuhi;***

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo Pasal 362 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung ternyata dalam diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penjatuhan pidana pada diri Terdakwa bukanlah bertujuan untuk balas dendam atas kesalahan yang telah diperbuat, tetapi mempunyai tujuan yang lebih mulia yaitu untuk menjaga agar Terdakwa khususnya dapat menyadari atas kesalahan yang telah dilakukan, sehingga di masa datang tidak mengulangi perbuatannya serta dapat kembali ke tengah masyarakat. Selain itu juga punya tujuan yang lebih mulia agar dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak membuat kesalahan sebagaimana yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) slop atau 10 (sepuluh) bungkus rokok LUCKY STRIKE;
- 2 (dua) slop atau 20 (dua puluh) bungkus rokok 168;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1,5 (satu koma lima) slop atau 15 ( lima belas ) bungkus rokok SAMPOERNA MILD;
- 18 ( delapan belas) bungkus rokok MAGNUM MILD;
- 1 ( satu ) slop atau 10 ( sepuluh ) bungkus rokok PANAMAS;
- 8 ( delapan ) bungkus rokok MAGNUM Hitam;
- 1 ( satu ) slop atau 10 ( sepuluh ) bungkus rokok DJI SAM SOE Hitam;
- 1 ( satu ) slop atau 10 ( sepuluh ) bungkus rokok NUU MILD
- 2 ( dua ) bungkus rokok MARLBORO;
- 1 ( satu ) bungkus rokok MAGNUM MILD Edisi 20;
- 3 (tiga) bungkus rokok DUNHILL;
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna putih

adalah barang milik Korban yang diambil oleh Terdakwa dari toko milik Korban, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Korban Sdr. Muhammad Alfaridzy;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gunting kecil dengan gagang plastik warna abu-abu dan hijau;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna hijau;
- 1 (satu) pasang sandal karet warna Pink merk YUMEIDA;
- 1 (satu) unit handphone merk i-Cherry warna putih-merah;
- 1 (satu) buah gunting besi warna silver.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana seperti tersebut di atas, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arnold Bin Mulyadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) slop atau 10 (sepuluh) bungkus rokok LUCKY STRIKE;
  - 2 (dua) slop atau 20 (dua puluh) bungkus rokok 168;
  - 1,5 (satu koma lima) slop atau 15 (lima belas) bungkus rokok SAMPOERNA MILD;
  - 18 (delapan belas) bungkus rokok MAGNUM MILD;
  - 1 (satu) slop atau 10 (sepuluh) bungkus rokok PANAMAS;
  - 8 (delapan) bungkus rokok MAGNUM Hitam;
  - 1 (satu) slop atau 10 (sepuluh) bungkus rokok DJI SAM SOE Hitam;
  - 1 (satu) slop atau 10 (sepuluh) bungkus rokok NUU MILD
  - 2 (dua) bungkus rokok MARLBORO;
  - 1 (satu) bungkus rokok MAGNUM MILD Edisi 20;
  - 3 (tiga) bungkus rokok DUNHILL;
  - 1 (satu) lembar kantong plastik warna putih.

### ***Dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Alfaridzy.***

- 1 (satu) buah gunting kecil dengan gagang plastik warna abu-abu dan hijau;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna hijau;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sandal karet warna Pink merk YUMEIDA;
- 1 (satu) unit handphone merk i-Cherry warna putih-merah;
- 1 (satu) buah gunting besi warna silver.

### ***Dimusnahkan.***

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021, oleh kami, Rudy Rambe, S.H, sebagai Hakim Ketua, Iman Harrio Putmana, S.H, Sakirin, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 melalui sarana persidangan *teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alian, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Muhammad Iqbal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Harrio Putmana, S.H

Rudy Rambe, S.H

Sakirin, S.H

Panitera Pengganti,

Alian, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)